

AKUN - MEDIA - SOSIAL

2023

Kpt NO. 2/HK.04/1171/2022, 8 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor1 Tahun 2015, MENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KKPU Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 (satu), dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum, Sumber Daya Manusia dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi informasi hukum

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.

- Lamp ; 8 hlm.